

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan karena dalam perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat., bahkan hidup Bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka yang merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup Bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup Bersama ini sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup Bersama ini. Menurut Wirjono Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian yaitu hidup Bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹

Kehidupan suami isteri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggungjawab, oleh karenanya isteri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan

¹Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, SinarGrafika, Jakarta, Hal. 3

pengorbanan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa :²

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seroang Ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan uinas-tunas bangsa yang akan menruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggungjawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani, maupun social. Hukum ingin memastikan bahw anak yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjungan dalam masyarakat dengan memberi label haram, anak tidak sah, anak zina, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.³

²Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta Benda Dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal. 115

³*Ibid*, Hal. 116-117

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka pandang rendah dan hina dilain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan -pembatasan. Sejak lahir manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu, anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataan seperti yang dapat dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut Hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi untuk pembangunan dan memimpin negara dikemudian hari, namun dalam kenyataannya masih terdapat anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya.
- (2) Kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud. Hal demikian berarti sarana hukum yang tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai.⁴

⁴*Ibid*, Hal. 117-118

Putusan MKRI pada tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari undang-undang perkawinan tersebut berbunyi :

“ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya “. ⁵

Dijelaskan pula dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat principal karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, terutama menyangkut dengan anak (keturunan). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam karena sekedar menyangkut masalah administratif. Hanya saja jika

⁵Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 48

⁶Anshary Mk, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 12

suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.⁷

Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Dalam hal ini pengurusan akta kelahiran anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya maka ketika anak lahir dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran tersebut.⁸

Terkait dengan asal usul anak luar kawin, maka diatur dalam Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Akta kelahiran anak bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak karena :

- a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orangtuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui / disahkan oleh

⁷ *Ibid*, Hal. 29-30

⁸ *Ibid*, Hal. 47-48

pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat/pegawai Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan);

- b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.⁹

Menurut wawancara dengan Ibu Nur bahwa pembuatan akta kelahiran anak luar kawin yakni hanya menggunakan nama Ibunya saja atau sering disebut dengan akta bunda. Untuk menghindari masalah dikemudian hari maka dimintakan surat pernyataan dari ayahnya bahwa ayahnya tidak keberatan apabila di dalam akta tersebut tidak tercantum nama ayahnya agar nantinya ayahnya tersebut tidak menuntut jika terjadi masalah. Pembuatan akta kelahiran tersebut prosedurnya seperti pada umumnya ,namun perbedaannya bahwa di dalam akta tersebut tidak tercantum nama ayah dari anak yang bersangkutan jika kedua orangtua anak yang bersangkutan tidak mempunyai buku nikah. Dalam penerbitan akta kelahiran tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu yang bersangkutan apakah setuju atau tidak apabila di dalam akta hanya dimuat nama Ibu bukan nama ayah. Ada buku nikah ataupun tidak, tetap saja akta kelahiran anak yang bersangkutan harus diterbitkan.¹⁰

⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Adiatama, Bandung, Hal. 106

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Nurlela Selaku Kepala Bidang Kelahiran Kematian, Pada Hari Jumat 19 Januari 2018 .

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara akan dijelaskan dalam table sebagai berikut :

No.	Tahun	Penduduk Berakta Lahir Tanpa Ayah		
		L	P	Jumlah/Tahun
1.	2015	493	449	942 Akta
2.	2016	261	258	519 Akta
3.	2017	140	122	262 Akta
Total Keseluruhan		894	829	1723 Akta

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan akta kelahiran tanpa dicantumkan nama ayah dari anak yang bersangkutan secara keseluruhan berjumlah 1723 akta

kelahiran dimana jumlah anak laki-laki sebanyak 894 akta, dan jumlah anak perempuan yang mempunyai akta tanpa ayah berjumlah 892. Hal tersebut harus menjadi perhatian dimana masih terdapat pembuatan akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayah atau lebih dikenal dengan istilah “ Akta Bunda “. Jika hanya nama Ibu yang ada di dalam akta tersebut, sepanjang hidupnya anak tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan hanya mengenal ibunya sebagai Orangtuanya Tanpa mengetahui siapa ayah biologisnya dan siapa saja keluarga dari ayah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa status anak luar kawin dalam hal pencatatan kependudukan sebaiknya menggunakan nama ayah maupun ibunya agar anak tersebut mendapat kepastian hukum terkait dengan akta kelahiran anak bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu dan ayah biologisnya. Jika melihat berdasarkan wawancara diatas, maka seolah-olah anak tersebut hanya anak dari ibu kandungnya. Mirisnya lagi ayah dari anak yang bersangkutan justru setuju bahwa akta kelahiran anak tersebut tidak perlu menggunakan nama ayahnya. Hal ini justru memberikan kesan bahwa anak tersebut bukan anak dari ayah yang bersangkutan. Bukan hanya itu saja, apabila anak tersebut akan mengenyam Pendidikan dan duduk di bangku sekolah nantinya teman-teman dari anak tersebut akan bertanya siapa ayah dari anak yang bersangkutan. Jawaban tersebut justru akan menyakitkan anak itu sendiri karena memang di akta kelahiran saja anak tersebut tidak dapat melihat nama ayah kandungnya tercantum di dalamnya.

Berkaitan dengan hal diatas,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Asal Usul Anak Luar Kawin dalam Konteks Pencatatan Kependudukan**“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan?
2. Apa akibat hukum terhadap terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan yuridis terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap terhadap asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perdata pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara untuk manfaat praktis yang juga sangat diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
2. Sebagai pewacanaan keadaan hukum umumnya di bidang asal usul anak luar kawin dalam konteks pencatatan kependudukan;